

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***). Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, Kecamatan Kandat menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD atau Renstra SKPD, RKPD atau Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kandat dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di awal tahun anggaran.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kandat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kecamatan Kandat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas Kecamatan Kandat kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;

2. Memberikan informasi capaian kinerja Kecamatan Kandat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kandat;
4. Peningkatan Kinerja Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

3. DASAR HUKUM

1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri Kecamatan Kandat sebagai unsur penunjang lainnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan Kecamatan Kandat pelaksana penguasaan wilayah. Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Kecamatan Kandat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kandat. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit layanan ;
- b. Prosentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi ;

5. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Gambaran Umum Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, kecamatan (Camat) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraarl pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Kandat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Kandat dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan.

BERDASARKAN DATA DARI SKPD
OPD : TIPE A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : - - 2016

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN**



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kandat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Kandat ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A di mana camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai kecamatan Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kandat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kandat), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2020. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kandat. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kandat terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk

meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.

- b. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
- c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
- d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi terutama untuk kalangan wanita.

2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan masyarakat belum bisa memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.
- b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

6. Sumber Daya Aparatur

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka di dukung oleh beberapa aspek yaitu :

- a. Personil yang di miliki oleh Kecamatan Kandat ;
- b. Sarana Dan Prasarana Kecamatan Kandat;
- c. Pembiayaan;
- d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Kandat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Kandat Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kandat memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penancangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kandat Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Kandat untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandat Tahun 2018.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kecamatan Kandat Tahun 2018, dimana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Kecamatan Kandat Tahun 2018 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada tahun 2018 Kecamatan Kandat menetapkan target - target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada Tahun 2018 (PAK) adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai IKM Kecamatan	87,75 %
		2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100 %

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.500.000
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.500.000
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.000.000
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.400.000
5. Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000
9. Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.600.000
11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	2.500.000
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	20.000.000
13. Penyediaan Jasa Operasional	25.000.000
14. Penyediaan Jasa Administrasi Barang	8.900.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.500.000
1. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	2.500.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000

Program/Kegiatan	Anggaran
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala taman/pagar kantor	2.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.000.000
1. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	1.000.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	79.996.300
1. Pengendalian keamanan lingkungan	16.000.000
2. Pembinaan Perangkat di wilayah	63.996.300
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.000.000
1. Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3.000.000
Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	2.000.000
1. Operasional Pemberdayaan Masyarakat	550.000
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	240.000
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	580.000
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	270.000
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	360.000
Program perencanaan pembangunan daerah	4.500.000
1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.500.000
Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	6.500.000
1. Asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	6.500.000
JUMLAH ANGGARAN	248.996.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kandat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kandat. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kandat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Kandat dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Kandat melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut:

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian

indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$[\text{Capaian Kinerja Sasaran}] = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Rentang dan Kategori Capaian

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil

Target dijadikan tolok ukur bagi progress hasil pelaksanaan pembangunan agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target - target yang tidak mendukung program. Sebenarnya tidak hanya target saja yang bisa menjadikan tolok ukur bagi progress pelaksanaan pembangunan, capaian tahun lalupun bisa menjadi tolok ukurnya.

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Kandat ditetapkan penilaian *skala* sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Prosentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing – masing misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan kegiatan - kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus maka capaian dari setiap indikator kinerja sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja beserta analisis capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Tabel 3.1	Pencapaian/Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kandat
------------------	--

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	Sangat Berhasil (87,75)	Sangat Berhasil (85,25)	97,15
	2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100	100	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2017

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Serta Capaian Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
2	3	4	5	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	90	88,78	85,25	96,02
	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100	100

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	90	85,25	85,25
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

4. Membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran Tahun 2018

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	87.75	85,25	97,15	248.996.300	238.375.909	95,73	1,42
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100				

a. Capaian nilai IKM Kecamatan

Pada indikator ini target tahun 2018 adalah 87.75, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 85,25, prosentase capaian adalah 97,15%, dapat dikategorikan sangat berhasil..

b. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

Pada indikator ini target tahun 2018 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konflik yang dilaporkan telah difasilitasi dengan baik.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kurang berhasilnya dalam realisasi kinerja yang diukur melalui survey kepuasan masyarakat disebabkan karena adanya kurang maksimalnya penggunaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kantor yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu ditingkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Kecamatan Kandat.

Sedangkan dalam hal penanganan konflik di wilayah Kecamatan Kandat dapat dikategorikan dalam keadaan aman dan terkendali. Terbukti

dengan tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara pihak – pihak terkait dalam pembinaan dan peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Kandat.

6. Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Kandat Tahun 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai IKM Kecamatan	97,15	95,73	1,42	Sangat efisien
	2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100%	100 %	0%	Sangat efisien

Adapun capaian kinerja tahun 2018 terhadap perencanaan strategis jangka menengah Kecamatan Kandat adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal tahun 2016	Tahun 2018			Target Renstra (2021)	Capaian s/d th 2018 terhadap thn 2021
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam	1. Capaian nilai IKM Kecamatan	87,69%	87.75	85,25	97,15	100	85,25
	2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

semangat keberagaman							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2018 rata-rata pencapaian target kinerjanya dapat terealisasi dengan sangat baik.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kandat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Kediri pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kandat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, realisasi anggaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan PNS. Per 31 Desember 2018 realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Kandat untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.294.115.592,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.989.157.600,00 1.979.009.094,00

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :

1) Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.294.115.592,00
2) Belanja TP PNS	Rp. 446.517.593,00
	Rp. 1.979.009.094,00

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, per 31 Desember 2018 realisasi Belanja Langsung Kecamatan Kandat untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 238.375.909,00.

Rincian realisasi Belanja Langsung sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Kandat
Tahun Anggaran 2018**

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.500.000	126.903.359
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.500.000	7.452.939
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000	1.000.000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.000.000	20.000.000
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.400.000	2.400.000
5. Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000	8.499.920
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000	5.400.000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000	2.500.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.200.000
9. Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	15.000.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.600.000	7.550.500
11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	2.500.000	2.000.000
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	20.000.000	20.000.000
13. Penyediaan Jasa Operasional	25.000.000	25.000.000
14. Penyediaan Jasa Administrasi Barang	8.900.000	8.900.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.500.000	19.500.000
1. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	2.500.000	2.500.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	5.000.000

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	5.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	5.000.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala taman/pagar kantor	2.000.000	2.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.000.000	969.950
1. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	1.000.000	969.950
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	79.996.300	75.002.600
1. Pengendalian keamanan lingkungan	16.000.000	16.000.000
2. Pembinaan Perangkat di wilayah	63.996.300	59.002.600
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.000.000	3.000.000
1. Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3.000.000	3.000.000
Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	2.000.000	2.000.000
1. Operasional Pemberdayaan Masyarakat	550.000	550.000
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	240.000	240.000
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	580.000	580.000
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	270.000	270.000
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	360.000	360.000
Program perencanaan pembangunan daerah	4.500.000	4.500.000
1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.500.000	4.500.000
Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	6.500.000	6.500.000
1. Asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	6.500.000	6.500.000
JUMLAH ANGGARAN	248.996.300	238.375.909

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Kecamatan Kandat merupakan sarana introspeksi diri dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. Kecamatan Kandat sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga capaian hasil yang diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang menggambarkan tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi misi Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Kandat, Januari 2019

CAMAT KANDAT

Drs. Ec. H. PUJI HERMONO, SH. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620708 199803 1 004